



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Bungo yang dilaksanakan secara elektronik dan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. PENGGUGAT, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada SYAHWAMI, S.H, M.H, ILHAMSYAH, S.H, AGUNG PRIATNA, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "BINA KEADILAN" Muara Bungo, alamat Jl. Batang Hari No.544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, domisili elektronik email: elsaleslani96@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/S.KH/LBH-BK/VII/2024 Tanggal 17 Juli 2024, telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 98/SK.KH/2024/PA.Mab tanggal 25 Juli 2024. **Selanjutnya Penggugat disebut sebagai "Pihak Pertama"**;

II. TERGUGAT I, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di XXXXXX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

III. TERGUGAT II, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Alamat di XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

IV. TERGUGAT III, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan III telah memberikan kuasa kepada DEDI PUTRA RANGKUTI, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rangkuti & Rekan, alamat di BTN Villa Ryan Permata Blok F RT. 025 RW. 004, Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/PAB/2024 tanggal 24 Agustus 2024, telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Bungo tanggal 26 Agustus 2024;

V. TURUT TERGUGAT, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Selanjutnya Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat disebut sebagai “Pihak Kedua”;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Asmidar, Hakim Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat menyelesaikan Perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat melalui mediasi;

Pasal 2

Para Pihak sepakat dan menyatakan bahwa Almarhumah XXXXXX (ibu kandung Penggugat, ibu kandung Para Tergugat serta ibu kandung Turut Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2018 dan almarhum XXXXXX (ayah kandung Penggugat, ayah kandung Para Tergugat serta ayah kandung Turut Tergugat), telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;

Pasal 3

Para Pihak sepakat dan menyatakan bahwa Almarhumah XXXXXX (ibu kandung Penggugat, ibu kandung Para Tergugat serta ibu kandung Turut Tergugat) dan

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum XXXXX (ayah kandung Penggugat, ayah kandung Para Tergugat serta ayah kandung Turut Tergugat), meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. XXXXXX (anak perempuan kandung);
2. XXXXXX (anak laki-laki kandung);
3. XXXXXX (anak perempuan kandung);
4. XXXXXX (anak perempuan kandung);
5. XXXXXX (anak perempuan kandung);

Pasal 4

Para pihak menyatakan bahwa almarhumah ibu dan ayah kandung Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat meninggalkan harta berupa:

1. Sebidang tanah seluas $\pm 15 \text{ M} \times 25 \text{ M} = 375 \text{ M}^2$ di atasnya terdapat : 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, dan 1 (satu) bangunan rumah bedeng sebanyak 3 (tiga) pintu yang terletak di Jl. Prof. M. Yamin Lrg Sudi Karya Rt.05 Rw.02 Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Si In;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Edi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Aris;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Simin Markom;Dan sekarang tanah dan rumah tersebut surat-suratnya ada pada Para Tergugat, serta hasil sewanya diambil oleh Para Tergugat;
2. Sebidang tanah seluas $\pm 12 \text{ M} \times 70 \text{ M} = \pm 840 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Ali Sudin Rt.04 Rw.02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Besar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lek Har;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Azis Tawakkal;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Cucian Rahmat;Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat III;
3. Sebidang tanah seluas $\pm 22 \text{ M} \times 64 \text{ M} = \pm 1.404 \text{ M}^2$, di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Lorong Pepaya

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.16 Rw.05 Kelurahan Pasir, Putih Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungor, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan /rumah inyak Ikan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Batara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah/zakir;

Dan sekarang tanah dan rumah tersebut serta surat-suratnya ada dikuasai oleh Tergugat II;

4. Sebidang tanah seluas $\pm 10 \text{ M} \times 20 \text{ M} = \pm 200 \text{ M}^2$, diatasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Lorong Pepaya Rt.15 Rw.05 Kelurahan Pasir, Putih Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungor, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan One Ikan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibuk Des;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lek Toyo;

Dan sekarang tanah dan rumah tersebut surat-suratnya ada pada Para Tergugat, serta hasil sewanya diambil oleh Para Tergugat;

5. Sebidang tanah bersertifikat seluas 1.612 M², yang terletak di Kelurahan Pasir Putih dengan sertifikat Hak milik Nomor: 4267 Tahun 2006, Surat Ukur No. /PP/2006, atas nama XXXXXX, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Masyarakat/Jawaris;
- Sebelah Utara berbatasan dengan A Rauf;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Masyarakat/Dinas PU;

Dan sekarang tanah tersebut surat-suratnya ada pada Penggugat;

6. Sebidang tanah bersertifikat seluas 8.902 M² yang terletak di Sungai Binjai, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, dengan sertifikat Hak milik Nomor 2012, Surat Ukur No.2120 tahun 2009, atas nama XXXXXX, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan MISNAH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HERI;

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan EKO;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MOEL;

Pasal 5

Para Pihak Sepakat bahwa harta-harta yang tercantum pada point 1, 2, 3 dan 4 dalam kesepakatan ini sepenuhnya menjadi milik Para Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan harta pada point 6 sepenuhnya menjadi milik Penggugat;

Pasal 6

Para Pihak Sepakat bahwa harta-harta waris yang tercantum pada poin 5 Kesepakatan ini menjadi milik bersama Penggugat dan Para Tergugat dan Para Pihak sepakat menyerahkan bagian Penggugat seluas 18 M2 dari depan sampai ke belakang di ukur dari sebelah kanan, adapun sisanya (sebelah kiri) menjadi milik Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat untuk membagi-baginya;

Pasal 7

Para Pihak Sepakat bahwa untuk balik nama sertifikat atas harta-harta tersebut, ditanggung oleh masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk membayar biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat secara bersama-sama dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak siapapun dan telah ditandatangani bersama oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat serta Mediator;

Bahwa para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menuangkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian/Akta Van Dading dan menyatakan perkara telah selesai;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Muara Bungo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pihak Pertama dan para Tergugat serta Turut Tergugat/Pihak Kedua melalui proses mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Asmidar, telah sama-sama mencapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan, dengan kesepakatan perdamaian sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tuntutan harta waris, dan untuk memastikan kebenaran terhadap objek sengketa terutama terhadap objek yang tidak bergerak yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian tersebut, guna menghindari kekeliruan yang berakibat putusan non-eksekutorial, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*), tertanggal 17 Oktober 2024 yang selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, dan dari hasil sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut telah ditemui objek-objek perkara dengan ukuran, letak, dan batas-batas yang sesuai sebagaimana yang termuat dalam gugatan dan isi kesepakatan perdamaian *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah tuntutan Harta Waris, dan terhadap tuntutan tersebut Penggugat/Pihak Pertama dan para Tergugat serta Turut Tergugat/Pihak Kedua telah memperoleh kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri sengketanya;

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil nash dan aturan perundang-undangan yang terkait di bawah ini:

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat : 10);

Artinya: Wahai orang yang beriman penuhilah janji-janji... (QS. Al-Ma'idah : 1);

Pasal 1320 KUHPerdara: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang";

Pasal 1338 KUHPerdara: "Suatu persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 Jis. Al-Maidah ayat 1, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara, dan/atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pihak Pertama dan para Tergugat serta Turut Tergugat/Pihak Kedua mohon untuk dikuatkan kesepakatan perdamaian tersebut melalui akta perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut melalui putusan akta perdamaian/Akta Van Dading dengan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, dengan amar selengkapannya sebagaimana yang tertuang dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* damai atau telah mencapai kesepakatan, maka terhadap biaya perkara sebagaimana isi kesepakatan dalam Pasal 8 kesepakatan perdamaian *a quo*, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tertuang dalam diktum akhir putusan *a quo*;

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg. dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum keduaabelah pihak Penggugat/Pihak Pertama, dan para Tergugat serta Turut Tergugat/Pihak Kedua, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada pihak Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, HIDAYAH, S.H.I., dan DRA. Hj. ASMIDAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab tanggal 25 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HAZIZAH, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

HIDAYAH, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

DRA. Hj. ASMIDAR

Panitera Pengganti,

TTD

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 8 dari 9 halaman



HAZIZAH, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,-
5. Descente	:	Rp. 1.000.000,-
6. PNBP Descente	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. **1.565.000,-**

(satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mab. Halaman 9 dari 9 halaman